



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SARWOEDI, Tempat / tanggal lahir : Kudus, 10 Agustus 1989,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, Tempat tinggal di Desa
Kendaldoyong Rt.04 Rw.01 Kec. Wonosalam Kab.
Demak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Januari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sriyani pada tahun 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Mohamad Ibadurahman;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Mohamad Ibadurahman adalah anak ke 1(satu) laki-laki yang lahir di Demak pada tanggal 05 Agustus 2015 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap Tahun lahir anak pemohon dari 05 Agustus 2015 menjadi 05 Agustus 2013;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tahun lahir anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 kususny pada tahun lahir anak pemohon yaitu dari :

N a m a : Mohamad Ibadurahman

Tempat tanggal lahir : Demak, 05 Agustus 2015

Anak Ke satu, laki-laki dari suami istri Muhammad Sarwoedi dengan Sriyani
Menjadi

N a m a : Mohamad Ibadurahman

Tempat tanggal lahir : Demak, 05 Agustus 2013

Anak Ke satu, laki-laki dari suami istri Muhammad Sarwoedi dengan Sriyani

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 yaitu dari :

N a m a : Mohamad Ibadurahman

Tempat tanggal lahir : Demak, 05 Agustus 2015

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Muhammad Sarwoedi dengan Sriyani.

Menjadi

N a m a : Mohamad Ibadurahman

Tempat tanggal lahir : Demak, 05 Agustus 2013

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Muhammad Sarwoedi dengan Sriyani. Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD SARWOEDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 04 Desember 2015, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3321061510150003 MTs 28/13.19/PP.01.1/122/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda..... P.2;

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD IBADURAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 21 Nopember 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda..... P.3;

4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama MOHAMMAD SARWOEDI dan SRIYANI, Nomor : 529/28/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 25 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama MOHAMAD IBADURAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendaldoyong tertanggal 01 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda..... P.4;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MOHAMAD IBADURAHMAN, yang dikeluarkan oleh bidan penolong persalinan tertanggal 5 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda..... P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SHOLEH:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan sekaligus menjadi perangkat desa di Desa Kendaldoyong;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal bersama anak isterinya di Dukuh Karangsambung Desa Kendaldoyong Rt.04 Rw.01 Kec. Wonosalam Kab. Demak
- Bahwa pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Sriyani pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Bahwa anak pertama pemohon diberi nama Mohamad Ibadurahman, lahir di Demak pada tanggal 05 Agustus 2013 dan telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa didalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut, tahun kelahiran anak pemohon tertulis 05 Agustus 2015, padahal yang benar adalah pada tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa atas adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tersebut, selanjutnya pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

2. Saksi SALIM:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal bersama anak isterinya di Dukuh Karangsambung Desa Kendaldoyong Rt.04 Rw.01 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Sriyani pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama pemohon diberi nama Mohamad Ibadurahman, lahir di Demak pada tanggal 05 Agustus 2013 dan telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa didalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut, tahun kelahiran anak pemohon tertulis 05 Agustus 2015, padahal yang benar adalah pada tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa atas adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tersebut, selanjutnya pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon bernama Mohamad Ibadurahman yang tertulis dalam akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017, dimana dalam akte kelahiran tersebut, tahun kelahiran anak pemohon tersebut tertulis tanggal 05 Agustus 2015 padahal yang benar adalah tanggal 05 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sholeh dan Saksi Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir di DEMAK pada tanggal 5 Agustus 2013, diberi nama Muhamad Ibadurahman, anak dari pasangan suami istri Muhammad Sarwoedi dan Sriyani;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal bersama dengan keluarganya di Dukuh Karangsambung Desa Kendaldoyong Rt.04 Rw.01 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pemohon bernama Mohamad Ibadurahman yang tertulis dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017, dimana dalam akte kelahiran tersebut, tahun kelahiran anak pemohon tersebut tertulis tanggal 05 Agustus 2015 padahal yang benar adalah tanggal 05 Agustus 2013;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dukuh Karangsambung Desa Kendaldoyong Rt.04 Rw.01 Kec. Wonosalam Kab. Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P.3, P.5 dan P.6, dapat diketahui bahwa anak pertama pemohon diberi nama Mohamad Ibadurahman, adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Muhammad Sarwoedi dan Sriyani , lahir di Demak pada tanggal 05 Agustus 2013 dan telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017, namun dalam akta kelahiran tersebut, tahun kelahiran anak pemohon tertulis tanggal 05 Agustus 2015, padahal yang benar adalah tanggal 05 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dari semula tahun lahir anak pemohon tertulis 05 Agustus 2015 dirubah menjadi 05 Agustus 2013 ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan penulisan tahun lahir tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dari semula tahun lahir anak pemohon tertulis 05 Agustus 2015 dirubah menjadi 05 Agustus 2013, adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam akta kelahiran milik anak pemohon nomor 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017 dari semula tertulis 05 Agustus 2015 dirubah menjadi 05 Agustus 2013 ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat tentang perbaikan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tersebut pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321-LT-20112017-0040 tanggal 21 Nopember 2017;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh **ROISUL ULUM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **SUKAMTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

SUKAMTO, S.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	RP. 190.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)